

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* AUDIT DI INDONESIA

Idi Amin

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

E-mail: idiamin@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi merupakan fenomena yang secara konsisten menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan pasar. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen normatif berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada masih bertumpu pada mekanisme pembuktian konvensional yang rentan terhadap manipulasi data dan rekayasa aliran keuangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi *artificial intelligence* (AI) audit membuka cakrawala baru dalam pendeteksian anomali finansial secara otomatis, prediktif, dan real-time. Artikel ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruktif pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan hukum positif yang berlaku, mengkaji relevansi penerapan AI audit sebagai instrumen deteksi dan pembuktian tindak pidana korupsi korporasi, serta merumuskan model rekonstruksi yang mengintegrasikan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI audit dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya relevan secara teknologis, tetapi juga mendesak secara normatif guna menutup celah pembuktian yang selama ini menjadi kelemahan sistemik penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

Kata Kunci : korupsi; hukum pidana; rekonstruksi hukum.

ABSTRACT

Corporate involvement in corruption offenses constitutes a persistent phenomenon that systematically erodes public trust in governance and market integrity. Although Indonesia has established normative instruments through the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 and the recognition of corporations as criminal law subjects under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, the existing corporate criminal liability framework continues to rely on conventional evidentiary mechanisms that remain vulnerable to data manipulation and financial engineering. Conversely, advances in artificial intelligence (AI) audit technology present a transformative capacity for automated, predictive, and real-time financial anomaly detection. This article aims to analyze the constructive weaknesses of corporate criminal liability under prevailing positive law, assess the relevance of AI audit as an instrument for detecting and proving corporate corruption, and formulate a reconstructive model integrating both dimensions. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that integrating AI audit into the corporate criminal liability framework is not only technologically relevant but normatively urgent for closing the evidentiary gaps that have long constituted a systemic weakness in Indonesia's anti-corruption law enforcement.

Keywords: corruption; criminal law; legal reconstruction.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi dalam ranah tindak pidana korupsi bukan sekadar persoalan individual yang kebetulan mengenakan jas perusahaan. Ia merupakan fenomena struktural yang lahir dari, dan diperkuat oleh, kompleksitas organisasional korporasi itu sendiri lapisan hierarki pengambilan keputusan, fragmentasi tanggung jawab manajerial, serta opasitas aliran dana yang dirancang untuk mengaburkan jejak pertanggungjawaban. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di angka 34 dari skala 100, sebuah posisi yang mencerminkan betapa korupsi institusional termasuk yang melibatkan korporasi masih mengakar kuat dalam ekosistem birokrasi dan bisnis nasional.¹

Secara normatif, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan aturan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016) hadir sebagai terobosan prosedural yang dimaksudkan mengisi kekosongan hukum acara. Puncaknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara eksplisit memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 hingga Pasal 50, sekaligus memperluas cakupan subjek pertanggungjawaban hingga menjangkau *beneficial owner* dan pemegang kendali di luar struktur organisasi formal (Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2023).

Meskipun demikian, seluruh konstruksi normatif tersebut menyimpan satu titik lemah yang konsisten: mekanisme pembuktian. Pembuktian tindak pidana korupsi korporasi bergantung pada kemampuan penegak hukum untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi anomali transaksi, dan membangun narasi korupsi dari labirin dokumen keuangan yang sering kali telah direkayasa. Kapasitas forensik konvensional yang bergantung pada audit manual, wawancara saksi, dan analisis dokumen oleh auditor manusia terbukti tidak memadai menghadapi skema korupsi korporasi yang semakin canggih dan berdimensi lintas yurisdiksi.²

Di sisi lain, lanskap teknologi global sedang mengalami transformasi yang relevan secara langsung dengan persoalan ini. *Artificial intelligence* (AI) audit yang mencakup *machine learning* untuk deteksi anomali transaksi, *natural language processing* untuk analisis dokumen, dan *network analysis* untuk pemetaan aliran dana telah terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi pendeteksian kecurangan finansial secara signifikan.³ Lebih jauh, penelitian Kobis⁴ pada tahun 2023 yang dipublikasikan dalam jurnal *Crime, Law and Social Change* menunjukkan bahwa teknologi AI anti-korupsi (AI-ACT) memiliki potensi transformatif dalam audit sektor publik, meski juga membawa risiko tersendiri apabila tidak diimbangi dengan kerangka tata kelola yang kuat.

Persoalannya bukan semata pada ketersediaan teknologi, melainkan pada ketiadaan kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur kedudukan output AI audit dalam proses pembuktian pidana, standar validasinya, serta implikasinya terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Celah inilah yang menjadi fokus sekaligus kebaruan artikel ini. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi secara

¹Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023* (Transparency International, 2024), <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

²R. Romero-Carazas dkk., "Forensic auditing and the use of artificial intelligence: A bibliometric analysis and systematic review in Scopus between 2000 and 2024," *Heritage and Sustainable Development* 6, no. 2 (2024): 415–28, <https://doi.org/10.37868/hsd.v6i2.626>.

³A. Fedyk dkk., "Is artificial intelligence improving the audit process?," *Review of Accounting Studies* 27, no. 3 (2022): 938–85, <https://doi.org/10.1007/s11142-022-09697-x>.

⁴N. C. Köbis dkk., "Bots against corruption: Exploring the benefits and limitations of AI-based anti-corruption technology," *Crime, Law and Social Change* 80, no. 4 (2023): 353–96, <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10091-0>.

normatif-konvensional tanpa dimensi teknologi⁵, artikel ini menawarkan rekonstruksi dogmatik hukum pidana korporasi yang bersifat *technology embedded* yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam substansi dan prosedur pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini, dan di mana letak kelemahannya, bagaimana relevansi serta implikasi hukum penerapan AI audit sebagai instrumen deteksi dan pembuktian tindak pidana korupsi korporasi dan bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis AI audit yang kompatibel dengan sistem hukum pidana Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memusatkan kajian pada bahan hukum sebagai sumber primer analisis. Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yakni kelemahan dan rekonstruksi konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi sebuah persoalan yang lebih memerlukan penalaran dogmatik dan preskriptif daripada pengumpulan data empiris lapangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UU Tipikor, Perma No. 13/2016, KUHP Nasional (UU No. 1/2023), UU ITE, dan KUHP. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi *vicarious liability*, *strict liability*, *corporate culture liability* serta konsep AI audit dan kedudukan bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menelaah regulasi pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA) dan Inggris (UK Bribery Act 2010) sebagai referensi komparatif.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal bereputasi, dan naskah akademis), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan penalaran deduktif untuk menguji konsistensi norma dan induktif untuk membangun proposisi rekonstruktif baru.

C. PEMBAHASAN

1. Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi: potret normatif dan kelemahan sistemiknya.

Perdebatan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana telah berlangsung panjang dan tidak pernah benar-benar tuntas. Doktrin klasik *societas delinquere non potest* badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana lama menghambat pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penolakan terhadap doktrin ini mulai menguat seiring dengan kenyataan empiris bahwa kejahatan-kejahatan terstruktur, terutama dalam ranah ekonomi dan korupsi, justru meniscayakan keterlibatan entitas korporasi sebagai wahana, fasilitator, sekaligus penerima manfaat.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana dibangun secara sektoral melalui undang-undang khusus. UU Tipikor merupakan salah satu instrumen paling awal yang secara eksplisit merumuskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

⁵ L. Anindito, "Lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Prancis," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 1–34.

⁶ Muladi dan D. Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Prenada Media Group, 2010).

Pasal 20 UU Tipikor menetapkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, atau seharusnya diketahui oleh pengurus korporasi. Tiga formula ini tampak komprehensif, namun dalam praktik penegakan hukum terbukti menyisakan celah interpretasi yang substansial.

Perma No. 13/2016 hadir sebagai respons atas kekosongan hukum acara. Dokumen ini mengatur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dakwaan, dan putusan terhadap korporasi sebagai terdakwa. Ketentuan Pasal 4 Perma No. 13/2016 yang mengatur tiga kriteria pertanggungjawaban korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan sesungguhnya merepresentasikan perpaduan antara *vicarious liability* dan *corporate culture liability*.⁷ Namun formulasi tersebut mengandung masalah epistemologis yang tidak kecil yaitu bagaimana membuktikan secara meyakinkan bahwa korporasi “membiarkan” atau “tidak mencegah” suatu tindak pidana, tanpa instrumen deteksi yang mampu menembus struktur internal korporasi yang kompleks?

Masalah ini diperparah oleh keterbatasan metodologis audit konvensional. Auditor manusia betapapun kompeten memiliki keterbatasan kognitif dalam memproses volume transaksi yang masif, mendeteksi pola tersembunyi dalam jaringan transaksi berlapis, dan mengidentifikasi anomali yang dirancang untuk tampak normal pada pemeriksaan permukaan. Sebagaimana dicatat oleh Hikmawati, kendala pembuktian merupakan hambatan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama ketika data keuangan korporasi telah direkayasa secara sistematis sebelum pemeriksaan dilakukan.⁸

KUHP Nasional (UU No. 1/2023) yang mulai berlaku pada Januari 2026 membawa penyempurnaan penting. Pasal 45 hingga Pasal 50 UU No. 1/2023 tidak hanya menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga memperluas cakupan subjek pertanggungjawaban hingga mencakup pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang berada di luar struktur organisasi formal (Pasal 47 UU No. 1/2023). Perluasan ini secara konseptual menutup celah doktrin *directing mind* yang selama ini digunakan korporasi untuk mengabstraksikan tanggung jawab. Selain itu, Pasal 48 huruf d dan e memperkenalkan elemen *failure to prevent* kewajiban korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui langkah-langkah aktif.

Meskipun demikian, bahkan dengan perluasan normatif yang dibawa KUHP Nasional, persoalan mendasar tetap tidak terjawab: instrumen pembuktian apa yang tersedia untuk memverifikasi apakah korporasi telah atau tidak melakukan “langkah-langkah yang diperlukan” sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf d? Tidak adanya standar teknis pembuktian yang terukur menjadikan ketentuan ini rawan multitafsir dan tidak dapat dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memberikan perspektif yang instruktif. Di Inggris, UK Bribery Act 2010 menerapkan prinsip *failure to prevent bribery* yang menempatkan beban pembuktian pada korporasi untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan prosedur pencegahan yang memadai (*adequate procedures defence*). Prinsip ini mendorong korporasi untuk secara proaktif mengembangkan sistem kepatuhan internal yang dapat diaudit. Di Amerika Serikat, FCPA yang dipadukan dengan pedoman US Department of Justice (DOJ) secara eksplisit mengakui nilai mitigasi dari program kepatuhan yang efektif, termasuk

⁷N. Aripkha, “Persoalan kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi: Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 308–26, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.

⁸P. Hikmawati, “Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi,” *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 129–50.

penggunaan teknologi analitik untuk pemantauan transaksi.⁹ Kedua yurisdiksi ini memberikan preseden bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi berkorelasi langsung dengan kualitas mekanisme deteksi dan audit yang diakui secara hukum.

2. *Artificial intelligence* audit sebagai instrumen deteksi dan pembuktian tindak pidana korupsi korporasi: relevansi dan tantangan hukum.

AI audit bukanlah konsep tunggal, melainkan sebuah ekosistem teknologis yang mencakup spektrum aplikasi luas. Dalam konteks deteksi korupsi korporasi, setidaknya tiga tipologi AI audit paling relevan. Pertama, *machine learning* untuk deteksi anomali transaksi, yang bekerja dengan mengidentifikasi pola transaksi keuangan yang menyimpang dari norma statistik yang telah dipelajari sistem sebuah kemampuan yang tidak mungkin dicapai oleh auditor manusia pada skala transaksi yang mencapai jutaan data poin.¹⁰ Kedua, *natural language processing* (NLP) untuk analisis dokumen kontrak, korespondensi internal, dan laporan keuangan guna mengidentifikasi inkonsistensi, terminologi yang menyesatkan, atau indikasi konflik kepentingan yang tersembunyi dalam bahasa formal dokumen bisnis. Ketiga, *network analysis* berbasis AI untuk memetakan relasi antara entitas korporasi, individu, rekening bank, dan transaksi dalam jaringan yang kompleks sebuah kemampuan yang krusial untuk mengungkap struktur suap berlapis dan skema penghindaran *anti-money laundering*.¹¹

Efektivitas AI dalam deteksi korupsi korporasi telah mendapat pengakuan empiris yang cukup kuat. Studi Köbis et al. (2023) menemukan bahwa sistem AI mampu mendeteksi pola kolusi dalam pengadaan publik dengan tingkat akurasi yang secara signifikan melampaui metode audit konvensional. Penelitian Romero Carazas et al. melalui analisis bibliometrik atas publikasi Scopus antara 2000-2024 mengonfirmasi pertumbuhan eksponensial riset forensic auditing berbasis AI, dengan fokus utama pada peningkatan deteksi kecurangan dan efisiensi audit.¹² Sementara itu, perusahaan audit global seperti Deloitte, KPMG, EY, dan PwC telah menginvestasikan dana besar untuk mengintegrasikan AI ke dalam proses audit mereka, mencerminkan pengakuan industri atas superioritas teknologi ini dibanding metode konvensional.¹³

Namun, relevansi teknologis AI audit tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam penerimaan hukum. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Pertama, persoalan *explainability* algoritma. Banyak sistem AI berkinerja tinggi khususnya yang menggunakan jaringan syaraf dalam (*deep neural networks*) bersifat *black box*: menghasilkan output yang akurat namun tidak dapat menjelaskan secara transparan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai. Dalam konteks pembuktian pidana, di mana hak tertuduh atas pemeriksaan yang adil (*fair trial*) mengharuskan transparansi dan kemampuan untuk diuji silang, sifat *black box* ini menimbulkan masalah serius terkait keabsahan alat bukti.¹⁴

Kedua, persoalan integritas dan keaslian data. Output AI audit hanya sevalid data yang dimasukkan ke dalamnya prinsip *garbage in, garbage out* berlaku penuh dalam konteks forensik digital. Dalam sistem hukum Indonesia, alat bukti elektronik diatur oleh UU ITE (UU No. 2008/11 jo. UU No. 2016/19) yang mensyaratkan keaslian, integritas, dan keautentikan data. Pertanyaannya adalah: mekanisme apa yang harus diterapkan untuk

⁹United States Department of Justice, *Inventory of AI use cases in DOJ* (U.S. Department of Justice, 2024), <https://www.justice.gov/ai>.

¹⁰Fedyk dkk., "Is artificial intelligence improving the audit process?"

¹¹United States Department of Justice, *Inventory of AI use cases in DOJ*.

¹²Romero-Carazas dkk., "Forensic auditing and the use of artificial intelligence: A bibliometric analysis and systematic review in Scopus between 2000 and 2024."

¹³R. Seethamraju dan A. Hecimovic, "Adoption of artificial intelligence in auditing: An exploratory study," *Australian Journal of Management* 48, no. 4 (2022): 780–800, <https://doi.org/10.1177/03128962221108440>.

¹⁴T. Awosika dkk., "Transparency and privacy: The role of explainable AI and federated learning in financial fraud detection," *Journal of Artificial Intelligence and Ethics* 3, no. 2 (2023): 115–30.

memastikan bahwa data yang dianalisis oleh sistem AI tidak telah dimanipulasi sebelum diproses? Rantai pemeliharaan bukti (*chain of custody*) untuk data digital memerlukan protokol yang jauh lebih ketat dibanding yang berlaku untuk barang bukti fisik.

Ketiga, risiko *algorithmic bias*. Sistem AI dilatih pada data historis, dan apabila data historis tersebut mengandung bias misalnya, karena korupsi pada sektor atau jenis transaksi tertentu lebih jarang terdeteksi sebelumnya sistem AI berpotensi mereproduksi dan bahkan memperkuat bias tersebut dalam deteksi yang akan datang.¹⁵ Dalam konteks hukum pidana, di mana konsekuensi pemidanaan bersifat personal dan berat, bias algoritmik tidak dapat ditoleransi sebagai margin kesalahan yang wajar.

Keempat dan paling fundamental, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam proses pembuktian pidana. Tidak terdapat standar sertifikasi untuk sistem AI forensik, tidak ada protokol resmi untuk validasi output AI audit, dan tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana hakim harus mengevaluasi kekuatan pembuktian dari sistem yang tidak dapat “bersaksi” dalam arti konvensional. Kekosongan normatif ini bukan sekadar celah teknis ia merupakan hambatan sistemik yang berpotensi menjadikan teknologi paling canggih sekalipun tidak dapat dimanfaatkan secara efektif dalam penegakan hukum antikorupsi.

3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis ai audit: sebuah model integratif.

Rekonstruksi yang dirumuskan dalam artikel ini bertolak dari dua premis fundamental yang saling terkait. Premis pertama yakni kelemahan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia bukan semata-mata persoalan ketidaksempurnaan rumusan normatif, melainkan juga merupakan akibat dari ketidaksesuaian antara kapasitas pembuktian yang tersedia dengan kompleksitas kejahatan yang hendak dibuktikan. Premis kedua: rekonstruksi hukum yang efektif memerlukan transformasi tidak hanya pada tataran substansi norma, tetapi juga pada instrumen teknis yang mendukung operasionalisasinya dan AI audit adalah instrumen teknis yang paling relevan untuk era ini.

Model rekonstruksi yang ditawarkan dibangun di atas tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi substantif, dimensi prosedural, dan dimensi kelembagaan. Ketiganya merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan: reformasi substantif tanpa dukungan prosedural akan menghasilkan norma yang tidak dapat dioperasionalisasikan, sementara inovasi prosedural tanpa landasan substansi dan kelembagaan yang kuat akan berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Pada *dimensi substantif*, rekonstruksi diarahkan pada tiga aspek. Pertama, reformulasi konsep “langkah-langkah yang diperlukan” sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf d UU No. 1/2023. Saat ini, ketentuan ini tidak memberikan standar terukur tentang apa yang dimaksud dengan pencegahan yang memadai. Rekonstruksi yang diusulkan adalah mengadopsi model *technology-based compliance standard* yaitu korporasi dengan ambang batas tertentu (berdasarkan nilai aset, skala transaksi, atau keterlibatan dalam pengadaan pemerintah) diwajibkan mengimplementasikan sistem AI audit internal yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ketidadaan sistem demikian atau ketidakpatuhan terhadap standar yang ditetapkan dapat dijadikan dasar penguatan dakwaan berupa *failure to prevent corruption*. Model ini memiliki akar konseptual dalam *adequate procedures defence* yang diadopsi UK Bribery Act 2010 namun dengan tambahan dimensi teknologis yang menjadi tuntutan kontemporer.

Kedua, rekonstruksi memerlukan penormaan eksplisit mengenai *compliance-based liability mitigation* yaitu korporasi yang dapat membuktikan keberadaan, operasionalitas, dan

¹⁵A. Ali dkk., “Financial fraud detection based on machine learning: A systematic literature review,” *Applied Sciences* 12, no. 19 (2022): 9637, <https://doi.org/10.3390/app12199637>.

efektivitas sistem AI audit internal sebagai bagian dari program kepatuhan antikorupsi berhak mendapatkan pertimbangan mitigasi dalam pemidanaan. Hal ini akan memberikan insentif positif bagi korporasi untuk secara proaktif mengadopsi teknologi deteksi korupsi, alih-alih sekadar memenuhi kewajiban formal normatif. Ketiga, perlu dirumuskan definisi operasional “AI audit” dalam regulasi antikorupsi Indonesia yang mencakup standar minimum kapabilitas sistem, mekanisme pemutakhiran, dan kewajiban dokumentasi.

Pada *dimensi prosedural*, rekonstruksi berfokus pada penetapan rezim bukti digital khusus untuk output AI audit forensik. Saat ini, hukum acara pidana Indonesia belum secara eksplisit mengatur bagaimana laporan AI audit dievaluasi sebagai alat bukti. KUHAP yang ada dirancang dalam era pra-digital dan tidak mampu mengakomodasi realitas pembuktian berbasis algoritma. Rekonstruksi yang diusulkan mencakup empat elemen prosedural. Pertama, standar validasi teknis (*technical validation standard*) yang mensyaratkan bahwa sistem AI yang digunakan dalam proses pembuktian pidana telah tersertifikasi oleh lembaga teknis yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan kriteria yang mencakup akurasi, reliabilitas, dan kemampuan *explainability*. Kedua, protokol *chain of custody* data digital yang ketat, memastikan integritas data sejak pengumpulan hingga analisis dan presentasi di persidangan. Ketiga, kewajiban penggunaan sistem AI audit yang bersifat *explainable AI* (XAI) untuk konteks forensik hukum yakni sistem yang dapat menghasilkan penjelasan naratif atas temuan algoritmisnya yang dapat dipahami oleh hakim dan dapat diuji oleh pihak yang bersangkutan. Keempat, ketentuan khusus mengenai pemeriksaan silang (*cross-examination*) atas ahli yang merancang atau mengoperasikan sistem AI yang menghasilkan bukti di persidangan.

Pada *dimensi kelembagaan*, rekonstruksi memerlukan transformasi kapasitas institusional di tubuh lembaga penegak hukum antikorupsi. Pertama, KPK dan Kejaksaan Agung perlu mengembangkan unit forensik digital berbasis AI yang memiliki kapasitas untuk mengoperasikan, menginterpretasikan, dan memvalidasi output sistem AI audit dalam konteks penyidikan korupsi korporasi. Kedua, perlu dibentuk lembaga sertifikasi AI forensik yang berfungsi sebagai *gatekeeper* atas kualitas teknis sistem AI yang dapat digunakan dalam proses hukum sebuah fungsi yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ketiga, pengembangan kapasitas yudisial (*judicial capacity building*) untuk hakim yang menangani perkara tindak pidana korporasi agar memiliki literasi teknologi yang memadai untuk mengevaluasi bukti berbasis AI secara kritis dan tidak sekadar menerimanya sebagai *deus ex machina* pembuktian yang tidak dapat dipertanyakan.

Rekonstruksi ini tidak mengabaikan tegangan yang muncul antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana. Prinsip *presumption of innocence* mengharuskan bahwa tidak seorang pun dan tidak satu korporasi pun dinyatakan bersalah semata berdasarkan output algoritmis tanpa pemeriksaan yang komprehensif atas kualitas, reliabilitas, dan konteks dari output tersebut. Model rekonstruksi ini memposisikan AI audit bukan sebagai pengganti penalaran hukum, melainkan sebagai alat bantu yang memperkuat kapasitas investigasi dan pembuktian tanpa mengesampingkan peran hakim sebagai *ultimate arbiter* kebenaran di persidangan.

Secara komparatif, arah rekonstruksi yang diusulkan konsisten dengan perkembangan global. DOJ Amerika Serikat dalam laporannya pada Desember 2024 secara terbuka menyatakan komitmen penggunaan AI untuk investigasi kejahatan kerah putih, termasuk deteksi anomali transaksi lintas batas dan penelusuran aset kripto yang terindikasi sebagai instrumen korupsi.¹⁶ Uni Eropa melalui AI Act yang resmi berlaku pada Agustus 2024 menetapkan regulasi komprehensif atas sistem AI berisiko tinggi, termasuk yang digunakan dalam penegakan hukum

¹⁶United States Department of Justice, *Inventory of AI use cases in DOJ*.

sebuah kerangka yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang regulasi AI forensik yang menjamin akuntabilitas tanpa mengorbankan efektivitas.¹⁷

Berdasarkan perspektif teori hukum, rekonstruksi ini dapat diposisikan dalam kerangka hukum responsif sebagaimana dikembangkan oleh Nonet dan Selznick¹⁸ hukum tidak hanya merespons tekanan eksternal, tetapi secara aktif menginkorporasi pengetahuan baru termasuk pengetahuan teknologis ke dalam strukturnya demi meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai tujuan substantif. Dalam konteks ini, tujuan substantif yang dimaksud adalah akuntabilitas korporasi yang nyata dan pemidanaan yang proporsional atas kejahatan korupsi, bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum acara.

D. KESIMPULAN

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan normatif yang signifikan dari UU Tipikor, melalui terobosan prosedural Perma No. 13/2016, hingga kodifikasi dalam KUHP Nasional 2023. Namun demikian, perkembangan normatif tersebut belum diimbangi dengan transformasi pada tataran instrumen pembuktian. Ketidakesesuaian antara kompleksitas skema korupsi korporasi kontemporer dan kapasitas audit konvensional telah menciptakan celah sistemik yang menjadi titik lemah paling fundamental dalam penegakan hukum antikorupsi Indonesia. AI audit dengan kemampuannya mendeteksi anomali transaksi, menganalisis dokumen secara masif, dan memetakan jaringan korupsi berlapis merupakan instrumen yang relevan secara teknologis untuk menutup celah tersebut. Namun, potensi transformatif AI audit tidak akan terealisasi tanpa kerangka hukum yang mengatur kedudukan dan standar penggunaannya dalam proses pembuktian pidana. Kekosongan regulasi di bidang ini bukan sekadar persoalan teknis yang dapat diserahkan kepada perkembangan praktik, melainkan hambatan normatif yang harus diselesaikan melalui rekonstruksi hukum yang disengaja.

Rekonstruksi yang diusulkan artikel ini mencakup tiga dimensi yang tidak dapat dipisahkan, reformulasi substantif atas standar *failure to prevent* yang mengintegrasikan kewajiban AI audit compliance, pembenahan prosedural yang menetapkan standar validasi, *chain of custody*, dan *explainability* untuk *output* AI audit sebagai alat bukti; serta transformasi kelembagaan yang membangun kapasitas forensik digital di tubuh KPK, Kejaksaan, dan aparaturnya yudisial. Ketiganya harus digerakkan secara simultan, karena kelemahan pada salah satu dimensi akan menghambat efektivitas keseluruhan sistem.

Penelitian ini membuka beberapa agenda riset lanjutan yang mendesak: pengkajian empiris atas tingkat kesiapan institusional KPK dan Kejaksaan dalam mengadopsi AI forensik; perancangan naskah akademis untuk regulasi AI forensik dalam hukum acara pidana Indonesia; serta studi komparatif mendalam atas implementasi AI anti-korupsi di negara-negara ASEAN sebagai referensi kontekstual yang lebih dekat. Pada akhirnya, rekonstruksi hukum yang diusulkan di sini bukan tentang menyerahkan pertanggungjawaban kepada mesin, melainkan tentang membekali sistem hukum dengan perangkat terbaik yang tersedia agar keadilan substantif dalam penanganan korupsi korporasi tidak kalah dari kecanggihan kejahatan yang hendak diberantas.

¹⁷Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union ____ (2024), <https://doi.org/10.32657/10356/166806>.

¹⁸P. Nonet dan P. Selznick, *Law and society in transition: Toward responsive law* (Harper & Row, 1978).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., S. Abd Razak, S. H. Othman, dkk. "Financial fraud detection based on machine learning: A systematic literature review." *Applied Sciences* 12, no. 19 (2022): 9637. <https://doi.org/10.3390/app12199637>.
- Anindito, L. "Lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, Inggris dan Prancis." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 1–34.
- Aripkah, N. "Persoalan kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi: Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 308–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.
- Awosika, T., R. M. Shukla, dan B. Pranggono. "Transparency and privacy: The role of explainable AI and federated learning in financial fraud detection." *Journal of Artificial Intelligence and Ethics* 3, no. 2 (2023): 115–30.
- Fedyk, A., J. Hodson, N. V. Khimich, dan T. Fedyk. "Is artificial intelligence improving the audit process?" *Review of Accounting Studies* 27, no. 3 (2022): 938–85. <https://doi.org/10.1007/s11142-022-09697-x>.
- Hikmawati, P. "Kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi." *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 129–50.
- Köbis, N. C., C. Starke, dan I. Rahwan. "Bots against corruption: Exploring the benefits and limitations of AI-based anti-corruption technology." *Crime, Law and Social Change* 80, no. 4 (2023): 353–96. <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10091-0>.
- Muladi, dan D. Priyatno. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media Group, 2010.
- Nonet, P., dan P. Selznick. *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row, 1978.
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union ____ (2024). <https://doi.org/10.32657/10356/166806>.
- Romero-Carazas, R., R. A. Huanca, L. M. Puma, dan F. N. Farfán. "Forensic auditing and the use of artificial intelligence: A bibliometric analysis and systematic review in Scopus between 2000 and 2024." *Heritage and Sustainable Development* 6, no. 2 (2024): 415–28. <https://doi.org/10.37868/hsd.v6i2.626>.
- Seethamraju, R., dan A. Hecimovic. "Adoption of artificial intelligence in auditing: An exploratory study." *Australian Journal of Management* 48, no. 4 (2022): 780–800. <https://doi.org/10.1177/03128962221108440>.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International, 2024. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.
- United States Department of Justice. *Inventory of AI use cases in DOJ*. U.S. Department of Justice, 2024. <https://www.justice.gov/ai>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058